

ABSTRAK

Muhammad Firdaus Al Ghozali, 1920210209. Analisis Jual Beli kinco bandeng dalam perspektif hukum ekonomi syariah. (Studi Kasus di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jual beli kinco bandeng dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang disepakati. Jual beli dihentikan hukumnya, dan dibenarkan agama, asal memenuhi rukun dan syarat-syarat yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data didapat dari data primer dan sekunder dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari temuan penelitian ini bahwa jual beli kinco bandeng yang dalam dalam pengolahannya terdapat kotoran ikan benar adanya. Beberapa metode yang digunakan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pengolahan tidak ingin menyia-nyikan jeroan ikan bandeng dan dihasilkanlah menjadi olahan makanan kinco bandeng. Jual beli kinco bandeng ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, dimana makanan yang menjadi objek jual beli tidak memenuhi syarat makanan yang aman untuk dikonsumsi dalam islam yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayyiban*. Selain itu, jual beli ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah seperti *ma'qud alaih* dan *tadlis*. Dimana syarat barang yang diperjualbelikan tidak jelas sehingga tidak dapat diketahui mengenai bahan apa saja yang terkandung dalam makanan baik dari segi bentuk zat dan ukurannya seperti informasi terkait objek yang dijual kepada pembeli sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Akan tetapi hukum islam mengatur lebih luas tentang bermuamalah agar manusia tidak berbuat kerusakan dan dzalim dengan cara pengolahan makanan yang *halalan* dan *thayyiban*.

Kata Kunci : jual beli, kinco bandeng, hukum ekonomi syariah